

MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

Oleh: Nurul Ma'rifah

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak

Fitrah manusia laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt. Perkawinan pada dasarnya ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah atas dasar cinta kasih. Perkawinan mengikat antar dua orang yang memiliki perbedaan membawa kepada konsekuensi konflik perkawinan. Konflik perkawinan yang tidak terselesaikan membawa kepada pihak suami atau istri mengajukan gugatan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Perceraian sering disebut dengan thalak. Thalak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri diakibatkan kehendak Allah Swt, kehendak Suami, kehendak istri dan keputusan Majelis Hakim. Agar perkara perceraian tidak sampai kepada Putusan Hakim diterimanya gugatan perceraian oleh pihak suami atau istri, hakim berkewajiban memfasilitasi para pihak berperkara melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk melalui Surat Keputusan majelis hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pelaksanaan mediasi antara 15 sampai 21 hari, atau 40 sampai 55 hari apabila perkara perceraian yang akan diputuskan tergolong berat. Tahapan-tahapan mediasi meliputi pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan implementasi mediasi. Manfaat terbesar dari keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian adalah dijatuhkannya putusan Majelis Hakim tentang telah terjadinya perdamaian antar pihak berperkara yang dibuktikan dengan ditandatanganinya akta perdamaian.

Kata kunci: perkawinan, thalak, para pihak, mediasi, akta perdamaian

MEDIATION IN DIVORCE CASE

Abstract

Human nature of men and women to unite in marriage as a means of worship to Allah. Basically the sacred bond of marriage between a man and a woman to form a happy home, full of love and affection. Binding marriage between two people who have brought distinction to the consequences of marital conflict. Unresolved marital conflict leads to the husband or wife filed for a divorce case to the Court of Religion. Divorce is often referred to as thalak. Thalak is the loss of a marriage bond and the end of the marriage relationship. The end of the marriage relationship between husband and wife due to the will of Allah, will of husband, wife and a decision will the judges. In order for a divorce case is not up to the receipt of the verdict Judge gugatan divorce by the husband or wife, the judge is obliged to facilitate the litigant parties to mediate with a mediator appointed by the Decree of the judges. Mediation is a dispute resolution process of negotiations the parties with the assistance of a mediator. Implementation of mediation between 15 to 21 days, or 40 to 55 days if the divorce case will be decided relatively heavy. These stages include pre-mediation mediation, mediation implementation, and implementation of mediation. The biggest benefit of the success of mediation in divorce cases is the decision of the judges imposed on the occurrence of peace between the litigants as evidenced by the signing of the deed of peace

Keywords: marriage, thalak, the parties, mediation, peace deed

PENDAHULUAN

Fitrah manusia dan Agama Islam mengharuskan manusia melakukan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan mengandung nilai ibadah, Al-Quran menyebutnya dengan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzon*).¹ Yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah warohmah*) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tenteram dan damai (*sakinah*).²

Ikatan perkawinan menyatukan dua insan manusia yang berbeda karakter, pendidikan dan pandangan hidup. Perbedaan-perbedaan ini dalam perkawinan dapat membawa kepada

¹DEPAG, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1993), hal. 20.

²*Ibid*,

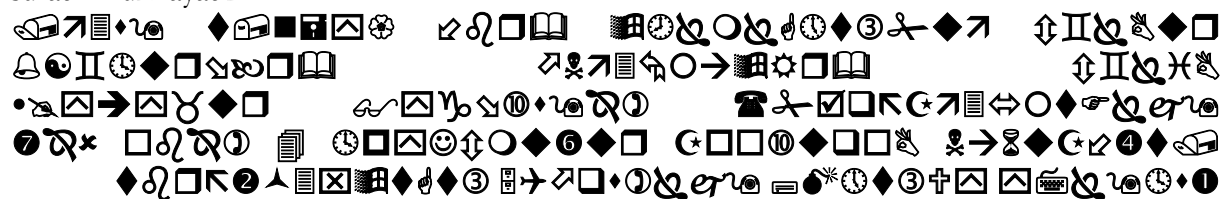
perubahan hati, menimbulkan krisis, bahkan merubah rasa cinta dan kasih sayang menjadi benci. Perkawinan yang pada awalnya penuh cinta kasih yang telah berubah kepada kebencian akan mendorong terjadinya sengketa perceraian antara suami dan istri.

Sengketa perceraian antara suami istri yang sudah diupayakan untuk tidak terjadi oleh pihak suami istri sendiri atau melalui bantuan orang lain mau tidak mau suka tidak suka harus disenketakan dan diperkarakan di Pengadilan Agama. Sengketa perkara perceraian, mewajibkan hakim mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya agar tidak terjadinya perceraian.³ Perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama tidak semuanya murni keinginan suami istri yang memang saat itu berkehendak mau bercerai akan tetapi sering terjadi yang sesungguhnya rumah tangga tersebut masih ingin dipertahankan. Perkara perceraian masuk dalam wilayah hukum privat atau hukum perdata. Hukum Islam memandang dimensiperdata mengandung hak manusia (*Haqul ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi.

Mediasi merupakan salah bagian proses berperkara pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Apabila mediasi tidak dilaksanakan berakibat pada Putusan hakim yang dihasilkan batal demi hukum apabila proses berperkara di pengadilan pada sidang pertama yang para pihaknya hadir. Karenanya tulisan ini mencoba menggambarkan tentang perkawinan, perceraian beserta prosesnya, mediator dan tugas-tugasnya, mediasi beserta waktu pelaksanaan dan tahapan-tahapannya, sertaputusan hakim tentang perdamaian dalam perkara perceraian.

PERCERAIANDAN MEDIASI

Ikatan pernikahan membimbing suami istri untuk hidup bersama menjalin kasih sayang mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi penerus yang berkualitas di masa yang akan datang, sesuai dengan surat Arrum ayat 21 :



"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-nar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".(Q.S. Arrum(30):21).⁴

Bagi seorang muslim idealnya adalah menikah hanya sekali dalam seumur hidup. Kehidupan perkawinan suami istri hendaknya memilki pandangan yang sama yaitu bahwa hanya kematianlah yang akan memisahkan keduanya dalam ikatan perkawinan.

Rumah tangga yang tidak sakinah, mawaddah, dan warohmah berakibat pada gugatan sengketa dan perkara perceraian ke badan Peradilan Agama. Perceraian dalam istilah islam lebih dikenal dengan kata thalak atau dalam bahasa Arab Secara etimologi berasal dari kata (الطلاق) adalah bentuk masdar dari kata (طلق - يطلق - طلق), yang mempunyai arti melepas, mengurai.⁵ Melepas, mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan. Al-Hamdani sebagaimana yang dikutip oleh Tihami dan Sohari, mengambilnya dari kata (اطلاق), artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 95.

⁴ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar, 2000), hal. 644.

⁵ Al-Asqolani, *Subul Al Salam*, (Beirut: Daarul Fikri, tt), hal. 168.

hubungan perkawinan.⁶ Terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai perceraian atau thalak, sebagai berikut :

حل رابطة الزواج وانتهاء العلاقة الزوجية ("melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri").⁷

Menurut Abdurahman Al – Jaziri :

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص (*"menghilangkan tali perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafal khusus"*).⁸

Menghilangkan akad perkawinan maksudnya mengangkat akad perkawinan sehingga setelah diangkat akad perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suami, seperti talak yang sudah tiga kali. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyebutkan : perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan pengadilan.¹⁰ ungkapan yang sama dengan UU No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dapat dijumpai dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Pasal 114 KHI " Putusnya pekawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".¹² Berakhirnya suatu perkawinan dapat terjadi beberapa sebab, antara lain : 1) Atas kehendak Allah (kematian), dengan meninggalnya salah satu pihak atau kedua-duanya maka berakhirilah sebuah perkawinan; 2) Atas kehendak suami dengan alasan tertentu dinyatakan dengan kehendak dan ucapan tertentu yang berbentuk talak; 3) Atas kehendak istri dimana istri merasakan ada sesuatu yang mengharuskan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak menghendakinya, hal ini biasa disebut dengan khulu; 4) Atas putusan hakim setelah melihat dan memeriksa perkara yang diajukan dan terbukti adanya sesuatu yang mengharuskan perkawinan yang menjadi putus atau cerai.¹³

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".¹⁴ Pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 berbunyi: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".¹⁵ Dan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".¹⁶

Hukum perceraian atau thalak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi atau dalam bahasa fikih disebut *makruh*, sebagaimana hadis Rosul:

عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah (Swi) adalah thalak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁷

Hukum thalak berkembang menjadi beberapa hukum sebagai berikut: 1) *Nadb* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya diperthankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul; 2) *Mubah* atau boleh saja

⁶ HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Grafindo Press, 2009), hal. 229.

⁷ Assayid Sabiq, *Fiqh As-sunah*, (Beirut: Daar Al – Fikr, 1992), hal. 206.

⁸ Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala MAzabibil Arba'ah*, (Mesir: Al – Mahtabah, 1969), hal. 278.

⁹ HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 230.

¹⁰ Zaenal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: PTA, 1992), hal. 141.

¹¹ *Ibid*, hal. 417.

¹² DEPAG, *Op. Cit.*, hal. 58.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal. 197.

¹⁴ *Ibid*, hal. 417.

¹⁵ *Ibid*, hal. 304.

¹⁶ Zaenal Abidin Abubakar, *Op. Cit.*, hal. 141.

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daar Al-Fikr, tt), hal. 650.

dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya; 3) *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh Hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya; 4) *Haram* bila thalak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci dalam masa itu ia telah digauli.¹⁸

Slamet Abidin dan H. Aminudin menyatakan bahwa hukum thalak secara umum adalah boleh, akan tetapi sesuai dengan keadaan suami istri maka thalak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: 1) Thalak hukumnya makruh, dalam keadaan: (a) Suci yang belum dicampuri, (b) Jelas sedang hamil; 2) Thalak hukumnya wajib, apabila: (a) Diputus oleh Hakamain atau Qodhi (Pengadilan Agama), (b) Thalak dengan alasan-alasan prinsipil yang dibolehkan syara'; 3) Thalak hukumnya sunnah, apabila: (a) Suami tidak bisa memberikan nafkah, (b) Istri tidak bisa menjaga diri; Thalak hukumnya haram, bila: (a) Istri dalam keadaan haid atau nifas, (b) Istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri oleh suami dan belu jelas hamil atau tidaknya, (c) Thalak tiga dengan satu kalimat, (d) Thalak tiga dengan beberapa kalimat tetapi dalam satu majlis.¹⁹

Thalak harus memenuhi rukun-rukun yang disertai syarat-syarat. Syarat thalak pertama adalah suami yang menthalak memenuhi syarat dewasa dan bukan anak-anak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق (رواه ابن ماجة والنساء)

"Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sehat"(HR. Ibnu Majah dan Nasai).²⁰

Syarat kedua adalah suami yang menthalak sehat akalunya. . Dasar yang dijadikan alasan adalah hadis tersebut di atas, juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Annajid:

عن صفية بنت شيبة حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوه (رواه ابن ماجة)

"Setiap thalak itu hukumnya boleh kecuali thalak yang dijatuhkan oleh orang yang hilang akalunya"(diriwayatkan oleh Abu Hurairah).²¹

Alasan tersebut dikuatkan dengan ayat Al-Quran sbb:

•♦ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُخْلِ وَلَا بِالسَّخَطِ وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا حَقًّا عَنِ الْمَشْكُورِ﴾ ﴿٤٣﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُخْلِ وَلَا بِالسَّخَطِ وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا حَقًّا عَنِ الْمَشْكُورِ﴾ ﴿٤٣﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُخْلِ وَلَا بِالسَّخَطِ وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا حَقًّا عَنِ الْمَشْكُورِ﴾ ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"... (Q.S. Al-Nisa (4): 43).²²

Syarat ketiga adalah suami yang menjatuhkan thalak dalam keadaan sadar dan kehendak sendiri. sesuai firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ لِأَسْوَاقِهِمْ حَدًّا فَلْيَكُونُوا مِنْهُمْ قِسْماً﴾ ﴿٤٤﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ لِأَسْوَاقِهِمْ حَدًّا فَلْيَكُونُوا مِنْهُمْ قِسْماً﴾ ﴿٤٤﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ لِأَسْوَاقِهِمْ حَدًّا فَلْيَكُونُوا مِنْهُمْ قِسْماً﴾ ﴿٤٤﴾

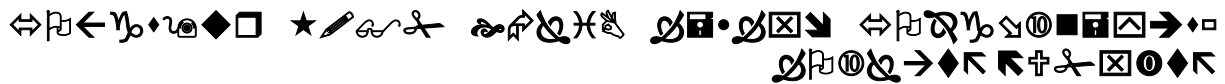
¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Daar Al-Fikr, tt), hal. 201.

¹⁹ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fikih munakahat 2*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), hal. 52-52.

²⁰ Ibnu Majah, *Loc. Cit.*, hal. 651.

²¹ *Ibid*, hal. 658.

²² DEPAG RI, *Op.cit.*, hal. 125.



"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar".(Q.S. Al-Nahl (16): 106).²³

Thalak yang dijatuhkan atas seorang perempuan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 1) Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah; 2) Perempuan itu sedang dalam iddah thalak raj'i atau thalak *bain sugbro*, karena hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu masih ada sebelum iddahanya habis; 3) Apabila si perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami enggan masuk Islam sedangkan si istri telah lebih dahulu masuk Islam, atau karena sebab *illa'*. Dua macam perceraian itu dianggap thalak menurut mazhab Hanafi; 4) Apabila seorang perempuan sedang dalam iddah, kecuali iddah sesudah *fasakh* karena si istri murtad.²⁴

Sengketa dan perkara perceraian perlu usaha didamaikan dan dimediasi oleh Majelis Hakim melalui mediator. Dalam dunia peradilan (sebelum lahirnya PERMA) hanya dikenal istilah "perdamaian", sebagaimana dalam pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg ayat 1 yang berbunyi: "*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) dengan perantara Ketua berusaha mendamaikannya*".²⁵

Agar dihasilkan perdamaian antara pihak yang berperkara perceraian perlu diadakan mediasi. Secara *etimologi* mediasi berasal dari bahasa latin "**Mediare**" yang berarti berada di tengah,²⁶ makna ini menunjuk pada mediator dan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Pada intinya mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "*Mediasi*" diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat,²⁸ Mediasi dalam proses berperkara di pengadilan dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003 dan terakhir diperbaharui dengan PERMA No. 01 tahun 2008, bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7).²⁹

Mediasi yang dijalankan di pengadilan Agama dalam perkara perceraian merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur dari hukum acara pengadilan.³⁰ Rahmadi, dalam memahami pasal 13 ayat 1 PERMA No. 2 tahun 2008 tentang mediasi, yang berbunyi: "... masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator", menyatakan bahwa kata dapat tersebut bersifat anjaran atau pilihan bagi para pihak, bukan keharusan apalagi kewajiban.³¹

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi di Pengadilan (*Court Connected Mediation*), kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: penggunaan mediasi secara wajib, otonomi para pihak, mediasi dengan

²³*Ibid*, hal. 418.

²⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993), hal. 209.

²⁵ Zainal Abidin Abubakar, *Op. Cit*, hal. 6.

²⁶ Syahrizal Abas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 2.

²⁷*Ibid*

²⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P dan K, 1988), hal. 569.

²⁹ PERMA RI, *Op.cit*, hal. 3.

³⁰ Syahrizal Abas, *Op. Cit*, hal. 23.

³¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 185.

i'tikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, pembiayaan mediasi, pengulangan mediasi dan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.³²

Salah satu model yang dapat dijadikan acuan dalam mediasi adalah *Facilitative mediation* yaitu mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal secara kaku.³³ Model ini mengandung sejumlah prinsip antara lain : 1) - Prosesnya lebih terstruktur, 2) Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih, 3) Mediator mengarahkan para pihak dari *posisi negoisasi* kepada keinginan *negoisasi* yang mengarah kepada penyelesaian yang saling menguntungkan, 4) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih *kreatif* dalam mencari *alternatif* penyelesaian, 5) Mediator perlu memahami proses dan tehnik mediator tanpa ahli dalam bidang yang diselisihi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh i'tikad baik. Hal ini didasarkan pada PERMA RI yang menyatakan bahwa para pihak menempuh mediasi dengan i'tikad baik (Pasal 12 ayat 1).³⁴

Proses mediasi ditentukan batas waktu bagi para pihak dalam Pasal 13 ayat 3 dan 4 PERMA No. 1 tahun 2008: Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari.

Mediator mediasi wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh *akreditasi* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dinyatakan lulus serta berhak melakukan mediasi.

Tanggung jawab mediator, artinya mediator memiliki tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif, tugas-tugas itu tercermin dalam ketentuan Pasal 15 PERMA No. 1 tahun 2008, yaitu: 1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, 2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, 3. Melakukan kaukus, 4. Mendorong para pihak untuk menelusuri atau menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik menurut penilaian mereka.

LANGKAH-LANGKAH MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian (khusus perceraian) hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang tersebut, suami istri (pihak principal) harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi maka dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.³⁵ Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya pada sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata secara umum (selain perceraian).³⁶

Proses mediasi perceraian di Pengadilan berawal dari masuknya perkara yang diajukan oleh suami, atau oleh istri disebut, pada saat sidang pertama apabila suami istri hadir dipersidangan Majelis Hakim akan mengirim keduanya kepada seorang Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dengan Surat Keputusan sebagai. Untuk kepentingan mediasi tersebut persidangan di tunda untuk beberapa waktu lamanya. Penundaan untuk hanya perceraian cukup 15 hari atau 21 hari. Perkara yang menyangkut harta (apakah harta bersama atau warisan)

³²Rahmadi, *Op.cit*, hal. 154.

³³ Alan Sit, *Mediation a Practical Guide*, (London: Cavendish, 2004), hal. 2.

³⁴PERMA RI, *Op.cit*, hal 6.

³⁵Zaenal Abidin Abubakar, *Op. Cit.*, hal. 68.

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: IKAHI Pusat, 2008), hal. 169.

penundaan dilakukan biasanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERMA yaitu 40 hari dan bisa diperpanjang selama 14 hari, dengan pertimbangan bahwa perkaranya dianggap berat.

Secara umum tahapan mediasi meliputi tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap implementasi hasil mediasi.³⁷ Hal ini sejalan dengan Bole yang membagi tiga tahapan mediasi yaitu : tahap persiapan (*preparation*), tahap pertemuan-pertemuan mediasi (*meeting of mediation*) dan tahapan pasca mediasi (*post mediation activities*),³⁸

Tahap pra mediasi, adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai, tahap ini merupakan tahap yang amat penting karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain : membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan *informasi* awal mediasi fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak-pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.³⁹

Pada tahap pra mediasi mediator menghubungi para pihak yang bertikai harus dalam waktu bersamaan jangan sampai setelah menghubungi satu pihak dibiarkan berlama-lama dalam jeda yang diawatirkan akan menyebabkan pihak pertama atau pihak kedua menganggap mediator tidak serius hal ini akan menyulitkan mediator dalam membangun kepercayaan pihak-pihak yang bertikai.⁴⁰ Dalam tahap terahir *pramediasi*, mediator harus mampu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi di mulai. Ronal s. Kraybil mengemukakan ada 4 langkah untuk menciptakan rasa aman : 1) Berusahalah tiba di tempat yang sudah disepakati sebelum kedatangan para pihak yang bertikai, 2) Aturilah tempa agar terasa nyaman dan mendukung interaksi, 3) Buatlah rencana pengaturan ruang, dan 4) Ciptakan rasa aman melalui pengendalian situasi dalam memimpin pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan para pihak siapa yang bertanggung jawab pada pertemuan tersebut.⁴¹

Tahap pelaksanaan mediasi, adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan dimulai proses mediasi, dalam tahap ini ada beberapa langkah penting antara lain : sambutan pendahuluan mediator, *presentasi* dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan *negoisasi* masalah yang disepakati, menciptakan *opsi-opsi*, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan menutup mediasi.⁴²

Pada saat pelaksanaan mediasi mediator menurut ketentuan Pasal 15 PERMA No. 1 tahun 2008, yaitu: 1) Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, 2) Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, 3) Melakukan kaukus, 4) Mendorong para pihak untuk menelusuri atau menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik menurut penilaian mereka, 5) Melakukan kaukus bila diperlukan, 6) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, dan, 7) Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Tahap Ahir Implementasi Hasil Mediasi, Ketika proses mediasi memasuki tahap penyelesaian maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan, pada tahapan ini mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya kedalam dokumen kesepakatan, mediator memang tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap materi yang disepakati, namun bukan berarti mediator harus mengabaikan isi kesepakatan yang dibuat, karena dalam

³⁷Syahrizal Abas*Op. Cit*, hal. 36.

³⁸Laurence Bole, *Mediation Principles, Proses, Practice*, (Sydney: Butterworth, 1996), hal.1-2.

³⁹ Ronal Kraybil, dkk, *Panduan Mediator Trampil Membangun Perdamaian*, (Jogjakarta: Kanisius, 2006), hal. 63.

⁴⁰*Ibid*, hal. 29.

⁴¹*Ibid*, hal. 71.

⁴² Abas, *Op.cit*, hal. 44.

beberapa hal mediator tetap bertanggung jawab untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya i'tikad buruk dari salah satu pihak.⁴³

Ketentuan Pasal 23 ayat 3 PERMA menyebutkan bahwa Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. Menurut pasal 1 angka 2 PERMA “akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”

Akta perdamaian dapat ditandatangani oleh pihak-pihak apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) sesuai kehendak para pihak; 2) tidak bertentangan dengan hukum; 3) tidak merugikan pihak ketiga; 4) dapat di *eksekusi*; 5) dengan i'tikad baik.

MANFAAT MEDIASI DAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN

Mengacu kepada pandangan Abas⁴⁴ mediasi dalam perkara perceraian dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain: 1) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak berperkara perceraian pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan *emosi* atau *psicologi* mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya; 2) Mediasi memberikan kesempatan para pihak berpekaqra perceraian untuk berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam menyelesaikan perselisihan perceraian mereka; 3) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil perkara perceraian; 4) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa perceraian karena mereka sendiri yang memutuskannya; 5) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan perkara perceraian yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan.

Pandangan Rahmadi⁴⁵ bahwa mediasi bermanfaat, pertama: para pihak berperkara perceraian memiliki keluesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme. Kedua, adanya kerahasiaan bagi kalangan tertentu yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media masa. Ketiga, dalam proses mediasi pihak *materil atan prinsipal* dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Manfaat terakhir dari mediasi adalah apabila terjadi kesepakatan antar pihak-pihak berperkara dalam bentuk perdamaian. Perdamaian yang dibuat dikuatkan atau dikukuhkan oleh hakim pengadilan dihadapan pihak-pihak berperkara untuk ditandatangani dalam bentuk akta perdamaian dan dituangkan dalam bentuk putusan oleh Majelis hakim. Namun apabila mediasi di Pengadilan tidak berhasil atau gagal maka proses perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku pada sidang pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Perceraian adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Langkah-langkah mediasi meliputi pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan diakhiri dengan penandatanganan akta perdamaian dan pembuatan keputusan Majelis Hakim tentang perdamaian yang telah terjadi serta pelaksanaan daripada keputusan mediasi. Manfaat terbesar dari mediasi adalah terjadinya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara dan terhidangnya peristiwa perceraian yang dapat memutuskan ikatan dan hubungan perkawinan.

⁴³Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 174.

⁴⁴Syahrizal Abas, *Op. Cit.*, hal. 26.

⁴⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 23.

Penulis merekomendasikan agar mediator menyalenggarakan proses mediasi terhadap perkara perceraian/thalak di Pengadilan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pihak-pihak yang berperkara perceraian memanfaatkan sebaik-baiknya mediasi yang dilakukan pihak pengadilan melalui mediator untuk melakukan perdamaian dan dilanjutkan dengan pencabutan gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Syharizal, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abidin, Slamet dan H.Aminudin 1999., *Fikih munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia.
- Abubakar, Zaenal Abidin. 1992. *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Surabaya.
- Al-Asqolani, tt.*Subul Al Salam*, Beirut: Daarul Fikri, tt.
- Ahmad, 2008,*Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: IKAHII Pusat.
- Al-Hamdani, 1993,*Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1979.*Al-Fiqh Ala MAzahibil Arba'ah*, Mesir: Al – Mahtabah.
- Mukti Arto, Mukti, 2003. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bole,Laurende, 1996, *Mediation Principles, Proses,Practice*, Sydney: Butterworth.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Daar Al-Fikr,.
- DEPAG RI, 2000. *Al – Quran dan Terjemah*, Surabaya: Mekar.
- DEPAG RI, 1993.*Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditbinbapera.
- Kraybil, Ronal dkk, 2006,*Panduan Mediator Trampil Membangun Perdamaian*, Jogyakarta: Kanisius.
- Majah, Ibnu,tt, *Sunan Ibnu Majah*,Kairo: Daar Al-Fikr,.
- Arto, Mukti.2003. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PERMA RI, No. 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi dalam Perkara di Pengadilan.
- Rahmadi, Takdir, 2010,*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sabiq, Assayid. 1992. *Fiqh As-sunah*, Beirut: Daar Al –Fikr.
- Stit, Alan, 2004, *Mediation a Practical Guide*, London: Cavendish.
- Syarifudin, Amir, 2009,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media.

- Tihami, HMA dan Sahrani, Sohari. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* Lengkap, Jakarta: Grafindo Press.
- Tim Penyusun Kamus, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: P dan K.
- Witanto, D.Y, 2001. *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta